



**SUMBER BERITA**

**KAMIS, 31 JANUARI 2019**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|   | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
|   | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Proyek Tandon DKP Harus Diungkap!**

**BENGKULU** - Rusaknya aset tandon air senilai Rp 103.738.000 (kondisi fisik baru 35 persen), menjadi kecurigaan ada yang salah dari proses pembangunannya. Sehingga ini harus diungkap. Apalagi polisi sudah memulai menyelidiki kasus tersebut.

► Baca **PROYEK...Hal 7**

Sambungan dari halaman 1

Seperti yang dikatakan oleh Pengamat Hukum Pidana Universitas Bengkulu Prof. Dr. Herlambang, SH, MH bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu harus menjelaskan terkait hasil studi kelayakan sebelum membangun tandon air tersebut. Ketika sudah menjelaskan hasil studi kelayakan, juga harus perencanaan pembangunannya seperti design dan terakhir proses pembangunannya. Sehingga bisa diketahui penyebab aset tandon air itu bisa rusak. "DKP harus ditanya studi kelayakannya, kemudian perencanaannya," kata Herlambang.

Dalam pembangunan tandon air itu juga harus diteliti design bangunannya dan lokasi pembangunan tandon air itu pas atau tidak. Kemudian bagus atau tidak. Jika sebelumnya pejabat DKP tahu kalau design atau juga lokasi pembangunannya tidak bagus, maka harusnya jangan dibangun. "Dalam pembangunannya kontraktor yang dipilih mampu atau tidak, memiliki kemampuan tidak. Itu gunanya pevelangan. Kalau tidak mampu kita tunjuk juga dia membangun, inilah mangkanya sering gagal pembangunan," ujar Herlambang.

Sehingga tinggal ditanya mengapa tetap menunjuk kontraktor tersebut membangun tandon air, padahal dia tidak punya kemampuan memban-

gunnya. "Penyalahgunaan kewenangan ada dua, satu melakukan sesuatu yang seharusnya dia tidak lakukan atau tidak melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan," katanya.

Herlambang mengatakan saat ini DKP belum memberitahukan studi kelayakan pembangunan tandon air itu ada atau tidak. Studi kelayakan ini yang memastikan layak atau tidak dibangun. Kemudian setelah studi kelayakan menyatakan layak dibangun, kemudian dibuatlah perencanaan design. "Kemudian dari design ini harus bangunan itu secara teknis dia kuat, mumpuni dan secara budaya kalau bangunan itu harus mengadopsi budaya setempat," terangnya.

Dalam pembangunannya juga pelaksanaannya harus bagus sesuai dengan design yang sudah dianggap mumpuni tadi. "Jadi pembangunan itu tahap satu studi kelayakan, tahap ke dua design, tahap ketiga pembangunan dan ke empat pemanfaatan," terangnya.

Bangunannya juga harus dibangun sesuai spesifikasi yang ditentukan. Jika sudah seperti itu pasti akan termanfaatkan. Kalau dia tidak ada yang salah atau tajaran ini kurang pas. "Kalau kurang pas apa sebabnya harus dicari kenapa tidak pas," terangnya.

Dari kasus tandon air itu, apakah studi kelayakan tidak baik perencanaan designnya tidak baik atau pelaksanaan tidak baik. "Yang tidak baik

itu bisa berimplikasi masalah hukum dan non hukum," terangnya.

Terkait gagalannya pembangunan tandon air ini, kemungkinan bisa saja terjadi lantaran masalah kemampuan orang yang melakukan studi kelayakan yang belum cakap. Atau juga pembuat perencanaan yang tidak mampu atau bahkan rekanan yang ditunjuk yang tidak memiliki kemampuan. "Kalau memang tidak memiliki kemampuan tidak usah dipakai," terangnya.

Jika aset yang sudah dibangun mulai dari studi kelayakan, perencanaan design dan proses pembangunannya sudah benar semua tapi aset tidak bisa dimanfaatkan ini ada persoalan lain. Yakni pada permasalahan pemasaran. Dalam artian pemanfaatan manajemen dalam tidak benar atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. "Jadi sudah dibangun sudah, tidak ada upaya supaya dimanfaatkan sehingga aset menjadi mubazir. Mengapa orang yang mengelola tidak menyusun rencana agar ini termanfaatkan," terangnya.

"Kalau mau menghapus aset dilihat dulu, kalau designnya benar, pembangunan benar, memasarkannya harus dibenarkan. Kalau secara teknis pembangunan tidak benar justru membahayakan itu yang harus menjadi pertimbangan," tutupnya (del)